

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendaftaran tanah merupakan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 UUPA menyatakan, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pendaftaran tanah meliputi: pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya; serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 menyatakan, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menurut peraturan perundang-undangan, pendaftaran tanah dilakukan untuk keterjaminan hak atas tanah maupun kewajiban setiap orang atas sesuatu yang “dipastikan” tersebut dilindungi oleh negara, termasuk bagi pemilik tanah yang telah mendaftarkan tanahnya. Selain itu, pendaftaran tanah juga ditujukan untuk mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Menurut Syamsulbahri (1979: 15-16), jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan mencakup kepastian tentang empat hal sebagai berikut:

1. Status hak atas tanah. Apakah hak atas tanah merupakan hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan sebagainya, atas seseorang badan hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UUPA.
2. Subjek atas tanah, yaitu siapa pemegang atau penguasa hak atas tanah itu, apakah perseorangan, badan hukum atau milik bersama seperti tanah suku yang sudah dikonversi menjadi hak milik kaum, hak milik badan hukum, dan sebagainya.
3. Situasi atas tanah, yakni berkenaan letak tanah, ukuran, batas-batas, keadaan tanah seperti sawah atau gurun, tanah kota, tanah desa, dan sebagainya.
4. Hukum yang berlaku, maksudnya peraturan atau keadaan yang berlaku atas tanah tersebut untuk mengetahui wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban pemegang hak atas tanah.

Untuk mendorong pendaftaran tanah, pemerintah pusat telah menerapkan beberapa kebijakan penting. Pertama, kebijakan pendaftaran tanah pertama kali yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kebijakan ini dilaksanakan semenjak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Tujuan Prona adalah terlaksananya Catur Tertib di bidang pertanahan, khususnya dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat yang belum memilikinya (Ayu, 2019: 339). Hingga tahun 2016, Prona telah mensertifikatkan 44% bidang tanah, dan masih ada 56% yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia (kompas.com

diakses pada 22 Desember 2022). Pada tahun 2017, pemerintah menggagas kebijakan kedua: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan program pendaftaran tanah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk semua objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah memiliki hak, yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan PTSL.

Hingga pertengahan tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 80,2 juta sertifikat tanah pada program PTSL. Sejak program ini digelar tahun 2017, pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat pada 126 juta bidang tanah (kontan.co.id diakses pada 9 Desember 2022). Artinya, masih ada 45,8 juta bidang tanah yang belum bersertifikat yang diharapkan dapat diselesaikan melalui PTSL.

Salah satu objek PTSL adalah tanah komunal. Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang sangat kental dengan masyarakat hukum adat, yakni Minangkabau adalah salah satu provinsi yang mengakui keberadaan tanah komunal, salah satunya tanah pusaka tinggi. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah pusaka tinggi merupakan tanah milik bersama semua anggota keluarga/kaum/suku. Mengenai hak komunal atas tanah, dalam PP Nomor 10

Tahun 2016 yang dimaksud dengan hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hak komunal biasanya terjadi antar individu atau kelompok yang berada dalam kaum adat itu (Roza, 2021: 2).

Walaupun pendaftaran tanah pusaka tinggi bermanfaat untuk keterjaminan hak, juga program PTSL tidak membebankan biaya kepada masyarakat, masih ada kelompok kekerabatan adat yang tidak mensertifikatkan tanah. Hal itu tercermin dalam tabel 1.1 tentang target dan capaian PTSL tahun 2021 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Capaian PTSL Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Target DIPA		Survei	Pemetaan	Puldadis	Pemberkasan	Jumlah K1+K2+K3.1+K3.2	% Capaian SHAT
		Target PBT	Target SHAT						
1	Kota Padang	4.000	336	4.000	4.000	336	336	336	100,0
2	Kab. Pasaman	9.000	924	9.000	9.000	924	924	924	100,0
3	Kab. Sijunjung	8.500	660	8.513	8.500	660	660	660	100,0
4	Kab. Pasaman Barat	8.350	1.700	8.351	8.351	1.700	1.700	1.699	99,9
5	Kab. Kepulauan Mentawai	1.815	1.260	1.815	1.815	1.260	1.260	1.260	99,4
6	Kab. Solok	9.000	2.604	9.000	9.000	2.604	2.604	2.604	97,9
7	Kab. Pesisir Selatan	9.000	1.584	9.000	9.000	1.584	1.584	1.584	97,2
8	Kab. Agam	9.000	4.284	9.000	9.000	4.285	4.285	4.264	96,0
9	Kab. Tanah Datar	9.000	3.108	9.031	9.000	3.109	3.108	3.081	95,6
10	Kota Sawahlunto	2.500	768	2.500	2.500	770	770	750	94,0
11	Kota Solok	500	360	501	500	362	362	348	92,8
12	Kota Bukittinggi	1.000	725	1.000	1.000	725	723	698	92,8
13	Kab. Lima Puluh Kota	9.000	5.748	9.000	9.000	5.688	5.684	5.498	92,1
14	Kab. Padang Pariaman	4.000	1.092	4.000	4.000	1.077	1.078	1.045	91,9
15	Kab. Dharmasraya	3.500	650	3.500	3.501	649	649	572	85,8
16	Kota Payakumbuh	2.500	700	2.524	2.500	700	700	565	77,8
17	Kota Pariaman	1.000	150	1.000	1.000	143	143	114	75,8
18	Kab. Solok Selatan	3.000	1.008	3.000	3.000	796	796	746	74,0
19	Kota Padang Panjang	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	NIHIL
#	<b>Total</b>	<b>96.665</b>	<b>27.661</b>	<b>96.735 (100,1%)</b>	<b>96.667 (100,0%)</b>	<b>27.372 (99,0%)</b>	<b>27.366 (98,9%)</b>	<b>26.748 (96,7%)</b>	<b>94,1</b>

Sumber: Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat



Dalam pelaksanaannya, program PTSL dibagi atas dua kategori: Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). PBT adalah program PTSL yang menghasilkan peta bidang tanah tertentu dengan melalui tahap pengumpulan data fisik. Pada tahap ini, petugas PTSL akan melakukan survei dan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah yang telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti program PTSL. SHAT merupakan kelanjutan dari PBT. Bidang-bidang tanah yang telah diukur, agar dikeluarkan sertifikat maka pemilik bidang tanah yang bersangkutan harus melengkapi berkas yuridis atau berkas pendukung atas kepemilikan dan penguasaan tanah (pengumpulan data yuridis). Setelah semua berkas lengkap dan sesuai dengan kondisi bidang tanah yang akan didaftarkan, maka keluarlah sertifikat hak atas tanah.

Pada tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program PTSL. Kota Padang Panjang berada di urutan terbawah dengan capaian SHAT kota ini nihil dikarenakan tidak melaksanakan SHAT pada tahun tersebut. Sedangkan Kota Pariaman menempati urutan dua terbawah dengan capaian SHAT sebesar 75,8%. Posisi Kota Pariaman hanya berada di atas Kabupaten Solok Selatan.

Pada tahun 2022, Kota Pariaman melalui BPN Kota Pariaman terus berkomitmen untuk melaksanakan program PTSL sebagai upaya untuk melaksanakan Catur Tertib Pertanahan. Target lokasi untuk PBT pada tahun tersebut ditetapkan di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Sedangkan untuk SHAT sendiri, BPN Kota

Pariaman menetapkan tujuh desa dan kelurahan, yaitu Taratak, Jawi-Jawi I, Jawi-Jawi II, Kampung Jawa I, Kampung Jawa II, Jalan Kereta Api, dan Pauh Timur.

Pada suatu kesempatan, penulis berhasil meminta informasi dari salah seorang staf BPN Kota Pariaman yang kebetulan merupakan ketua panitia PTSL tahun 2022 tentang kelurahan mana yang memiliki capaian SHAT terendah. Dengan kata lain, kemauan masyarakat di kelurahan tersebut untuk mensertifikatkan tanah cenderung rendah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut (November 2022), ada empat kelurahan yang disebutkan di antaranya Kelurahan Kampung Jawa I, Kelurahan Kampung Jawa II, Kelurahan Jawi-Jawi I, dan Kelurahan Jawi-Jawi II. Sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.1. Warna kuning menandakan bahwa bidang tanah tersebut sudah terdaftar. Sedangkan warna hijau adalah bidang tanah yang belum terdaftar.



**Gambar 1.1** Peta Persil Kelurahan Jawi-Jawi I

*Sumber: bhumi.atrbpn.go.id*

Setelah penulis melakukan penelusuran ke website resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, penulis menemukan peta persil yang memberikan informasi tentang status terdaftar dan belum terdaftarnya masing-masing bidang tanah. Menurut keterangan dari informan Gusri Dahnil, A.Md selaku staf BPN yang penulis temui pada tanggal 6 Juli 2023, status bidang tanah yang belum terdaftar yang ada pada peta persil tersebut mengandung arti bahwa tanah tersebut belum bersertifikat.

Oleh karena itu, berdasarkan peta persil tersebut, dari empat kelurahan yang disebutkan ketua panitia PTSL, Muhimah, S.ST, Kelurahan Jawi-Jawi I menduduki peringkat terbawah berdasarkan jumlah bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat yang paling banyak di antara tiga kelurahan lainnya, sebagaimana yang tertera pada tabel 1.2 berikut ini.


**Tabel 1.2**  
**Capaian PTSL di Empat Kelurahan pada Tahun 2022**

No.	Kelurahan	Jumlah Bidang Tanah yang Belum Bersertifikat		Capaian PTSL (%)
		Pra PTSL	Pasca PTSL	
1	Kampung Jawa II	8	4	50,0
2	Jawi-Jawi II	56	29	48,2
3	Kampung Jawa I	16	11	31,3
<b>4</b>	<b>Jawi-Jawi I</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>9,5</b>
<b>Total</b>		<b>143</b>	<b>101</b>	<b>34,75</b>

Dari tabel di atas, Kelurahan Jawi-Jawi I merupakan kelurahan dengan tingkat pensertifikatan tanah paling rendah dengan hanya mengeluarkan enam sertifikat dan menyisakan 57 bidang tanah yang belum disertifikatkan. Informasi yang penulis dapatkan dari Lurah Jawi-Jawi I, Bapak Mudhasir, S.Sos., M.M., beliau membenarkan akan rendahnya tingkat pensertifikatan tanah di kelurahan

tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar bidang tanah di Kelurahan Jawi-Jawi I merupakan tanah pusaka tinggi. RT 03 merupakan daerah yang memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat paling banyak yang dikarenakan asal usul tanah merupakan tanah pusaka tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perhatian kepada tanah pusaka tinggi. Kemudian, itulah dasar mengapa penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jawi-Jawi I.

Selain itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dari studi kepustakaan yang penulis kumpulkan dari skripsi, artikel ilmiah, dan penelusuran internet, tidak banyak ditemukan penelitian tentang yang berkaitan dengan permasalahan ini. Penelitian-penelitian yang ada hanya menganalisis dari perspektif hukum saja, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2022) tentang permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Panyalai (2021) tentang sertifikasi atas tanah pusaka tinggi di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan Feronika, et.al. (2019) tentang pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam peraturan perundang-undangan, pendaftaran tanah penting untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Dengan adanya sertifikat hak atas tanah komunal, tanah dapat dikuasai secara penuh di mata hukum sehingga dapat terhindar dari kemungkinan konflik sengketa tanah dan sebagainya. Namun, upaya pemerintah direspon terbalik oleh warga di beberapa desa.



Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa pemilik tanah pusaka tinggi di Kelurahan Jawi-Jawi I tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motif pemilik tanah pusaka tinggi di Kelurahan Jawi-Jawi I tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**


Untuk mencapai tujuan umum di atas, maka tujuan-tujuan khususnya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi program PTSL di Kelurahan Jawi-Jawi I.
2. Memahami motif pemilik tanah pusaka tinggi tidak mensertifikatkan tanah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

1. Secara akademis, penelitian ini sangat diperlukan untuk memperkaya penemuan mengenai permasalahan implementasi pensertifikatan tanah komunal dalam program PTSL khususnya terkait penyebab pemilik tanah pusaka tinggi yang memilih untuk tidak mensertifikatkannya.
2. Memberikan pengetahuan dan kajian sosiologis terhadap fenomena kontemporer tanah pusaka tinggi di Minangkabau.



## 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk evaluasi pelaksanaan program PTSL ke depannya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemangku kepentingan tanah pusaka tinggi.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Pendaftaran Tanah

Menurut Parlindungan (2009: 18-19), kata pendaftaran berasal dari kata *cadastre*, yang dalam bahasa Belanda disebut *kadaster*. *Cadastre* adalah istilah teknis untuk sebuah *record* (rekaman) yang berisi tentang luas, nilai dan kepemilikan (dan lain-lain) suatu bidang tanah. *Cadastre* dipergunakan untuk kepentingan pajak tanah pada masa Romawi (*Capotatio Terrens*). Jadi, *cadaster* adalah rekaman/catatan yang berisi tentang informasi lahan-lahan, nilai tanah, dan pemegang haknya untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dapat memberikan identifikasi dari bidang tanah dan juga sebagai *continuous recording* (rekaman yang berkelanjutan) dari pada hak atas tanah.

Harsono (2008: 72) mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan

penyajianya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.

Pengertian pendaftaran tanah juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut.

*“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”*


Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas prakarsa pemerintah. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah secara individual atau massal, artinya dilaksanakan atas permintaan pihak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (Harsono, 2008: 474).

Adapun pemeliharaan data pendaftaran tanah ialah penyesuaian data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur,

buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Perubahan itu misalnya terjadi karena beralihnya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Ini adalah upaya agar data yang tersedia di kantor pertanahan selalu aktual.

Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan cara memberikan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan. Adapun jaminan kepastian hukum yang menjadi tujuan pendaftaran tanah adalah kepastian mengenai status hak atas tanah, subjek atas tanah, situasi atas tanah dan hukum yang berlaku.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini dilakukan dengan pendaftaran setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk





pendaftaran apabila terjadi peralihan, penghapusan, serta pemisahan dan penggabungan hak tersebut.

### **1.5.2 Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan untuk semua objek pendaftaran tanah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Objek PTSL adalah seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Selain itu, objek PTSL juga meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL itu sendiri.

Program PTSL pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Sejak awal program PTSL ini dimulai, pemerintah telah menargetkan penerbitan sertifikat pada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah telah mendaftarkan 95 juta bidang tanah dan menerbitkan 80,2 juta sertifikat tanah hingga pertengahan tahun 2022 ([kontan.co.id](http://kontan.co.id) diakses pada 9 Desember 2022).

Dalam pelaksanaannya, program PTSL dibagi atas dua kategori: Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). PBT adalah program PTSL yang menghasilkan peta bidang tanah tertentu dengan melalui tahap pengumpulan data fisik. Pada tahap ini, petugas PTSL atau yang disebut juga dengan panitia adjudikasi PTSL akan melakukan survei dan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah yang telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti program PTSL. SHAT merupakan kelanjutan dari PBT. Bidang-bidang tanah

yang telah diukur, agar dikeluarkan sertifikat maka pemilik bidang tanah yang bersangkutan harus melengkapi berkas yuridis atau berkas pendukung atas kepemilikan dan penguasaan tanah (pengumpulan data yuridis). Setelah semua berkas lengkap dan sesuai dengan kondisi bidang tanah yang akan didaftarkan, maka keluarlah sertifikat hak atas tanah.

### 1.5.3 Konsep Tanah Pusaka Tinggi

Konsep tanah dalam kehidupan sehari-hari mengandung berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar dapat diketahui dalam arti apa konsep tersebut digunakan (Harsono, 2008: 18). Dalam Hukum Tanah sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa, “Atas dasar hak menguasai dari Negara... ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Jadi, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, artinya tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.

Berdasarkan kepemilikannya, tanah dibagi menjadi dua, yaitu tanah milik perorangan dan tanah milik bersama. Dalam masyarakat Minangkabau menurut Benda-Beckmann (1979: 139), tanah milik bersama juga dibagi dua, yaitu tanah ulayat dan tanah *pusako* atau pusaka. Tanah ulayat adalah “cagar alam” nagari yang biasanya berupa bukit, hutan, lapangan, sistem pengairan/irigasi baik yang terletak dekat maupun jauh dari nagari tersebut (Amir, 2011: 97-98). Anggota

kaum akan mendatangi tanah ulayatnya untuk mengambil hasil hutan seperti kayu, damar, madu, dan lain-lain agar dimanfaatkan. Dalam program PTSL, tanah ulayat tidak dapat dikeluarkan sertifikat. Tanah ulayat tersebut dicatat dalam daftar tanah. Sedangkan tanah pusaka adalah kekayaan materi berupa tanah yang dimiliki oleh orang Minangkabau yang setali darah dan diwariskan secara turun-temurun. Tanah pusaka dapat dikeluarkan sertifikat dalam program PTSL.

Berdasarkan asal usulnya, harta pusaka termasuk berupa tanah terbagi atas dua, yakni pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi berasal dari hasil cancang letih generasi nenek moyang dalam garis keturunan ibu dan diwariskan turun temurun (Benda-Beckmann, 1979: 195). Menurut Thaib (1967: 77), pusaka tinggi telah diwarisi turun-temurun dalam waktu yang lama. Tanah dapat dinyatakan pusaka tinggi jika telah diwarisi minimal kepada empat generasi (wawancara dengan Masril). Sedangkan pusaka rendah adalah segala harta hasil jerih payah orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya, juga hasil pencarian mamak dan tungganai yang diberikan kepada kemenakannya (Amir, 2011: 96).

Pensertifikatan tanah khususnya yang bersifat komunal menjadi permasalahan yang cukup rumit yang sering terjadi pada masyarakat hukum adat seperti masyarakat Minangkabau. Mulai dari masalah siapa yang paling berhak untuk menyimpan sertifikat sampai pada kemungkinan penyalahgunaan sertifikat oleh penyimpan. Tujuan program PTSL untuk menciptakan Kota Lengkap selalu terhalang oleh terjadinya masalah-masalah di atas.

Sangat banyak kita dengar di masyarakat akan terjadinya konflik-konflik yang disebabkan oleh sertifikat hak komunal ini. Berdasarkan hasil wawancara

dengan staf BPN Kota Pariaman, Ibu Muhimah, S.ST, berikut penyebab rendahnya keinginan suatu kaum untuk mensertifikatkan tanah pusaka tinggi.

1. Banyak anggota kaum yang merantau.
2. Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat.
3. Ada anggapan di masyarakat jika suatu bidang tanah sudah disertifikatkan, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan naik.
4. Ada anggapan di masyarakat jika suatu bidang tanah sudah disertifikatkan, maka akan mudah untuk dijual atau digadaikan ke bank.

#### 1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Penulis menggunakan teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz dalam penelitian ini. Menurut Sunarto (2004: 12), teori ini merupakan pengembangan dari konsep *verstehen* Max Weber. Teori ini termasuk ke dalam paradigma definisi sosial.

Schutz berpendirian jika dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman yang penuh makna. Dengan demikian, fenomena yang ditunjukkan oleh individu adalah refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna atau *verstehen* (Wirawan, 2012: 134). Fenomenologi mencari tahu tentang makna dari fenomena tersebut bagi orang-orang yang terlibat (Ritzer, 1985: 69).

Menurut Schutz, bagi aktor sosial, realitas sosial masuk akal, disebut *common sense* (akal sehat). Aktor menggunakan proses yang disebut dengan *Stock of Knowledge* sebagai sebuah pengetahuan untuk memahami hubungan antar makna yang digunakan sebagai pengetahuan yang tanpa disadari dalam



memahami bagaimana individu menandai makna di lingkungannya. *Stock of Knowledge* bersumber dari pengalaman sehari-hari, yang kemudian pengetahuan dari pengalaman tersebut digunakan untuk menginterpretasikan sesuatu sehingga ada yang dianggap patut dan tidak patut, pantas dan tidak pantas. Fenomenologi sosiologi fokus terhadap cara aktor menginterpretasikan dunia sosial dengan membentuk kemasukakalan dengan tipikasi atau penggambaran mental (Waters, 1994: 8).

Pendapat lain dari Kuswarno (2009: 2), adalah fenomenologi mencoba mencari pemahaman tentang bagaimana manusia mengkonstruksikan makna serta konsep penting, pada kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman tentang dunia diciptakan oleh hubungan individu dengan individu lain. Meskipun makna yang diciptakan dapat diteliti dalam tindakan, aktivitas dan karya yang dilakukan, tetap saja terdapat peranan individu lain di dalamnya.

Untuk memahami sebuah tindakan, Schutz membuat perbedaan terhadap motif-motif dari sebuah tindakan, yaitu:

1. *Because Motive*

Faktor yang menyebabkan individu melakukan suatu tindakan di mana tindakan tersebut tidak muncul dengan sendirinya, namun melewati proses panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman diri sendiri sebelum tindakan itu dilakukan (Wirawan, 2012: 134).

2. *In Order to Motive*

Motif yang berhubungan dengan alasan individu melakukan tindakan dengan harapan tindakan tersebut dapat menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai harapan di masa mendatang. Tindakan tersebut berupa tindakan yang sengaja dan subjektif, di mana tindakan tersebut tidak lepas dari intersubjektivitas. Tindakan yang dilakukan mengarah ke masa mendatang dan memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Pengaplikasian teori fenomenologi Alfred Schutz pada penelitian tentang motif pemilik tanah pusaka tinggi tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL dapat diketahui bahwa pemilik tanah berada pada suatu tindakan sosial, yang di dalamnya terdapat motif sebab dan juga motif tujuan oleh pelaku. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis ingin mengetahui penyebab pemilik tanah pusaka tinggi tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL berdasarkan *because motive* atau motif sebab yang didapatkan berdasarkan pengalaman di masa lalu dari dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitar pemilik tanah. Sedangkan untuk *in order to motive* dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tujuan pemilik tanah pusaka tinggi tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL. Tujuan tersebut tentu didasari atas apa yang diharapkan akan didapatkan di masa mendatang dari tindakan tersebut.

### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan memiliki kaitan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu penting untuk dijadikan pedoman atau rujukan bagi seorang peneliti. Dari hasil pencarian yang

dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan, sebagai berikut.

Pertama, penelitian oleh Roza (2021) yang berjudul “Analisis Konflik Sertifikat Tanah Hak Komunal: Suatu Studi di Nagari Koto Baru Simalanggang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran konflik pensertifikatan tanah hak komunal di Nagari Koto Baru Simalanggang. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa terjadi konflik pensertifikatan tanah ulayat mengenai nama-nama yang akan dicantumkan dalam sertifikat, namun tidak sampai pada tahap merusak hubungan dalam kaum. Tanah pusaka tetap milik kelompok dan dimanfaatkan bersama.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2019) yang berjudul “Strategi Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penyebab penolakan masyarakat hukum adat (kaum) terhadap kegiatan PTSL dan strategi Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL. Pada penelitian ini ditemukan bahwa penyebab penolakan karena menurut ketentuan adat, tanah ulayat kaum merupakan peninggalan harta dari para leluhur yang diperuntukkan bagi kesejahteraan keturunan-keturunannya. Strategi Kantor Pertanahan Kota Padang adalah melakukan pendekatan dan memberikan informasi yang jelas kepada ketua KAN dan para mamak mengenai PTSL.

Penelitian relevan berikutnya berasal dari penelitian oleh Feronika (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum dan kendala yang dihadapi melalui program PTSL di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa capaian pendaftaran tanah ulayat kaum PTSL adalah 9,6%. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya keterlibatan mamak kepala waris dan KAN dalam proses pendaftaran tanah.

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syafrizal (2021) yang berjudul “Pendaftaran Tanah Pusaka Tinggi Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Padang”. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis pelaksanaan PTSL dan proses pembuatan alas hak terhadap tanah pusaka tinggi di Kecamatan Pauh serta mengetahui kendala pelaksanaan PTSL terhadap tanah pusaka tinggi dan cara mengatasi kendala tersebut. Adapun proses pembuatan alas hak ialah menulis surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh dua orang saksi. Kendala adalah memerlukan persetujuan dari mamak penghulu adat/mamak kepala waris, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya yaitu dengan pendaftaran tanah secara komunal (atas nama kaum/ bersama).



## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian (Afrizal, 2014: 11-12). Data yang dikumpulkan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pendekatan penelitian. Tabel 1.3 memperlihatkan data yang dikumpulkan untuk mencapai setiap tujuan penelitian.



**Tabel 1.3**  
**Data yang Dikumpulkan**

No.	Tujuan Penelitian	Data yang Dikumpulkan
1	Mendeskripsikan implementasi program PTSL di Kelurahan Jawi-Jawi I	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tahapan pelaksanaan program PTSL</li><li>• Pelaksanaan program PTSL tahun 2022 di Kelurahan Jawi-Jawi I</li></ul>
2	Memahami motif pemilik tanah pusaka tinggi tidak mensertifikatkan tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sejarah dan pemanfaatan tanah</li><li>• <i>Because motive</i> tanah pusaka tinggi tidak disertifikatkan</li><li>• <i>In order to motive</i> tanah pusaka tinggi tidak disertifikatkan</li></ul>

Berdasarkan data pada tabel di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena penulis ingin memahami fenomena dari sudut pandang pelaku agar dapat mendeskripsikan fenomena tersebut untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan ini mampu mempelajari berbagai fenomena, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalaminya (Afrizal, 2014).

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Untuk memperoleh data

tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

### **1.6.2 Strategi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus. Dalam Yin (2014: 18), studi kasus adalah penelitian empiris yang meneliti fenomena dalam latar belakang tidak nampak secara jelas. Penelitian ini meneliti kasus Kelurahan Jawi-Jawi I. Kelurahan Jawi-Jawi I dipilih sebagai kasus dikarenakan di antara beberapa kelurahan yang ada, kelurahan ini memiliki tingkat pensertifikatan tanah dalam program PTSL tahun 2022 paling rendah, yaitu dengan pencapaian 9,52% (bhumi.atrbpn.go.id diakses pada 4 Februari 2023).

Kelurahan Jawi-Jawi I terdiri dari empat RT (Buku Profil Kelurahan Jawi-Jawi I, 2022). Menurut staf BPN Kota Pariaman, hingga program PTSL tahun 2022 selesai dilaksanakan, jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikatkan adalah sebanyak enam bidang sehingga menyisakan 57 bidang tanah yang belum disertifikatkan dengan luas keseluruhannya 7,7 Ha. Berdasarkan keterangan dari Lurah Jawi-Jawi I, Bapak Mudhasir, S.Sos., M.M. dari keempat RT di kelurahan itu, RT 03 adalah RT yang sebagian besar tanahnya merupakan tanah pusaka tinggi.

Kemudian, dalam penelitian ini dipelajari tiga kasus dari keseluruhan kasus yang ada di RT 03. Prosedur pengambilan kasus yang telah diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, kasus ditemukan dengan mendatangi satu per satu rumah yang ada di RT 03. Sebelumnya, penulis memperoleh peta wilayah kelurahan berdasarkan RT dari Kantor Lurah Jawi-Jawi I. Kedua, kasus dipilih

berdasarkan keterangan dari para pemilik tanah pusaka tinggi apakah mereka mensertifikatkan atau tidak mensertifikatkan tanah pusaka tinggi mereka dalam program PTSL. Ketiga, penelitian dihentikan setelah ditemukan pengulangan data dengan kasus-kasus yang telah diteliti sebelumnya.

### 1.6.3 Informan Penelitian

Dalam memperoleh data yang relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian, salah satu sumber data penulis adalah dari informan. Menurut Afrizal, informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang memberikan informasi, keterangan, kejadian atau suatu hal yang menyangkut tentang dirinya maupun orang lain kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk mendapatkan para informan penelitian, penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan mekanisme disengaja atau *purposive*, yaitu pemilihan informan yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar data yang ingin dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 140).

Afrizal (2014: 139) membagi dua macam informan, yakni informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan berbagai informasi tentang orang lain kepada peneliti. Informan ini dapat berupa orang yang tidak diteliti, dengan kata lain mereka mengetahui orang yang kita teliti. Mereka adalah saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya), atau tentang pengetahuannya.

Dikarenakan penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan mekanisme disengaja atau *purposive*, maka penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk memilih informan penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai, baik informan pengamat maupun informan pelaku. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh informan pengamat dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu:

1. Yang bersangkutan adalah staf BPN atau petugas yang ditetapkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman untuk melaksanakan jalannya program PTSL tahun 2022 di Kelurahan Jawi-Jawi I.
2. Yang bersangkutan merupakan pimpinan adat yang berpengetahuan luas tentang sistem kepemilikan tanah di Kelurahan Jawi-Jawi I.

Sedangkan untuk informan pelaku, berikut ini terdapat kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Pimpinan atau anggota kaum yang sudah dewasa.
2. Berdomisili di Kota Pariaman.
3. Tidak mensertifikatkan tanah pusaka tinggi dalam program PTSL.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk informan pengamat maupun informan pelaku, maka keseluruhan jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang, dengan rincian informan pelaku adalah sebanyak sembilan orang dan informan pengamat sebanyak lima orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini.



**Tabel 1.4**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Alamat	Kriteria	Kategori Informan
1	Masqul Efendi	Jalan Prof. Dr. Hamka Padang Birik, Desa Balai Naras, Kota Pariaman	Pimpinan kaum	Pelaku
2	Darmizal Aladin	Jalan Dr. M. Djamil, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Pimpinan kaum	Pelaku
3	Romi Handayani	Jalan Dr. M. Djamil No. 26, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
4	Mendri Mulya	Jalan Dr. M. Djamil, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
5	Eva Sovia	Jalan Dr. M. Djamil No. 26, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
6	Syarifah Fauziah	Jl. Diponegoro No. 9, Kelurahan Kampung Pondok, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
7	Hasybialisni	Guguak, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
8	Febliyarni	Guguak, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
9	Zalnur Hartisna	Jalan Dr. M. Djamil, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Anggota kaum	Pelaku
10	Mudhasir, S.Sos., M.M	Komp. Perumahan Griya Taluk Permai Blok F1, Desa Taluk, Kota Pariaman	Petugas PTSL Kelurahan Jawi-Jawi I	Pengamat
11	Afrida Yanti Puspita Dewi	Jalan Jend. Sudirman No. 50 A, Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman	Petugas PTSL Kelurahan Jawi-Jawi I	Pengamat
12	Muhimah, S.ST	Jalan S. B. Alamsyah No. 48 C, Kelurahan Pondok II, Kota Pariaman	Panitia adjudikasi PTSL	Pengamat
13	Gusri Dahnil, A.Md	Jalan S. B. Alamsyah No. 48 C, Kelurahan Pondok II, Kota Pariaman	Panitia adjudikasi PTSL	Pengamat
14	Masril Dt. Rangkayo Rajo Putih	Jalan S. B. Alamsyah No. 37, Kelurahan Pondok II, Kota Pariaman	Pimpinan adat	Pengamat

Sumber: Data Primer 2023

## 1.6.4 Proses Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.4.1 Proses Penelitian

Setelah penulis menyerahkan *Term of Reference* (ToR) ke departemen pada awal November 2022 hingga surat keputusan penunjukan dosen pembimbing dinyatakan keluar, penulis melakukan beberapa kali konsultasi dan diskusi tentang penulisan proposal penelitian. Pada tanggal 25 Januari 2023, penulis melaksanakan seminar proposal. Kritik dan saran yang diberikan oleh tim penguji penulis dimanfaatkan untuk memperbaiki isi proposal penelitian. Sebelum penulis terjun ke lapangan, untuk kelancaran selama penelitian penulis mengurus surat izin ke fakultas sembari terus melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

Setelah surat izin diperoleh dan pedoman wawancara telah dirancang sedemikian rupa, penulis melakukan penelitian ke Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman. Penelitian yang berjudul “Penyebab Pemilik Tanah Pusaka Tinggi Tidak Mendaftarkan Tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi di Kelurahan Jawi-Jawi I, Kota Pariaman” ini setidaknya membutuhkan informasi dari pemerintah kelurahan, petugas PTSL kelurahan, BPN Kota Pariaman, dan ketua KAN setempat selain kaum sebagai informan utama atau pelaku. Kendala yang penulis hadapi selama melakukan penelitian adalah informan hanya menjawab secara singkat atas pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan. Bahkan ada juga beberapa informan yang sempat ragu untuk diwawancara. Akan tetapi, dengan beberapa pendekatan dan penjelasan mengenai maksud penelitian ini, informan akhirnya bersedia untuk dimintai informasi. Selain itu, pihak kelurahan, KAN, dan BPN Kota Pariaman menerima dengan

baik kedatangan penulis. Mereka dengan antusias memberikan bantuan jika penulis membutuhkan data tambahan yang berkaitan dengan bidang mereka masing-masing. Oleh karena itu, penulis menjadi terbantu dan merasa nyaman selama proses penelitian berlangsung. Untuk menuju lokasi penelitian, penulis juga terkadang ditemani oleh saudara penulis.

#### **1.6.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2017: 224). Secara sederhana, teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang telah penulis gunakan ialah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

##### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam adalah salah satu jenis wawancara tanpa alternatif jawaban di mana teknik ini dilakukan untuk mendalami informasi dari informan. Menurut Taylor dan Bogdan (dalam Afrizal, 2014: 136), karena pewawancara perlu mendalami informasi, maka wawancara perlu dilakukan berulang kali, artinya pewawancara menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya.

Wawancara mendalam dilakukan karena penulis ingin memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita atau memberikan informasi detail mengenai pengalaman apa yang melatarbelakangi tindakan informan yang memilih untuk tidak mensertifikatkan tanah pusaka tinggi dan tujuan dari

tindakannya tersebut. Sebelum pengumpulan data dilakukan, penulis telah menyusun daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai pedoman wawancara di lapangan. Instrumen penelitian yang telah digunakan adalah buku untuk menulis catatan lapangan, alat rekam serta pedoman wawancara yang sebelumnya telah disiapkan dengan arahan dari dosen pembimbing.

Wawancara mendalam telah dilakukan kepada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat. Sebelum penulis melakukan wawancara mendalam, pertama kali penulis mencari koneksi yang dapat menemukan penulis dengan informan penelitian. Setelah penulis mendapatkan alamat informan, penulis menghubungi informan. Penulis memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penulis. Selanjutnya, penulis meminta kesediaan informan untuk diwawancarai secara langsung di tempat dan menyepakati jadwal wawancara agar tidak mengganggu aktivitas informan. Kemudian, penulis mendatangi informan untuk wawancara mendalam.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan sebagai pedoman ketika mengajukan pertanyaan kepada informan, buku catatan dan pena untuk mencatat informasi penting, serta *handphone* yang penulis gunakan untuk merekam informasi yang disampaikan oleh informan ketika wawancara mendalam berlangsung. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi dari sembilan informan pelaku dan lima informan pengamat terkait motif pemilik tanah pusaka tinggi di Kelurahan Jawi-Jawi I tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL.



Proses pengumpulan data dimulai dari bulan Februari hingga Juli 2023. Penulis terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian dari universitas pada tanggal 31 Januari 2023 dan diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kota Pariaman. Setelah mendapatkan surat izin dari DPMPTSPNAKER pada tanggal 7 Februari 2023, penulis menemui Lurah Jawi-Jawi I untuk melaporkan rencana penelitian dan memperkenalkan diri. Lurah menyambut baik kedatangan dan maksud penulis, sekaligus penulis meminta izin untuk melakukan wawancara mendalam dengan beberapa warga kelurahan yang masuk dalam kriteria informan baik informan pelaku maupun dan informan pengamat. Penulis memperlihatkan bukti surat izin penelitian dan proposal penelitian. Penulis juga bertanya kepada lurah mengenai lokasi mana tanah pusaka tinggi banyak tersebar dan kepada siapa sosialisasi program PTSL tahun 2022 diberikan. Karena lurah yang menjabat saat itu baru dilantik beberapa bulan yang lalu, beliau merekomendasikan penulis untuk menemui lurah yang menjabat sebelumnya di kantor tempat ia bekerja sekarang, yaitu Kantor Camat Pariaman Tengah. Selain dianggap lebih paham tentang persebaran tanah pusaka tinggi, lurah yang menjabat sebelumnya juga merupakan salah satu petugas program PTSL yang dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut.

Di tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 Februari 2023, penulis mendatangi Kantor Pertanahan Kota Pariaman untuk mewawancarai salah seorang staf BPN yang merupakan ketua panitia adjudikasi PTSL Kota Pariaman tahun 2022. Panitia adjudikasi PTSL adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh kantor pertanahan/

BPN setempat yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan program PTSL. Kepanitiaan ini melibatkan staf BPN, kepala desa/ kelurahan, beserta satu orang asisten yang ditunjuk langsung oleh pemerintah desa/ kelurahan masing-masing. Ketua panitia adjudikasi PTSL, Muhimah, S.ST, dengan lapang hati menerima kedatangan penulis dan memberikan informasi tentang implementasi program PTSL di Kelurahan Jawi-Jawi I. Penulis juga menanyakan tentang kendala yang dihadapi panitia adjudikasi ketika melakukan penyuluhan khususnya terhadap pemilik tanah pusaka tinggi. Wawancara dilakukan lebih kurang satu jam. Setelah menerima informasi dari Ibu Muhimah, dan informasi dirasa cukup, penulis meminta izin untuk pamit.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2023, berkat rekomendasi dan bantuan dari pemerintah kelurahan, penulis dapat menemui mantan lurah Jawi-Jawi I periode 2020-2022 yang bernama Mudhasir, S.Sos., M.M di kantornya. Sebelum itu, penulis terlebih dahulu menghubungi Bapak Mudhasir melalui sambungan telepon untuk meminta kesediaan diwawancara. Wawancara dilakukan di ruangan kerja informan di Kantor Camat Pariaman Tengah pada pukul 09.32 WIB. Informan menceritakan bagaimana awalnya kelurahan ini ditetapkan sebagai salah satu lokasi program PTSL, siapa yang mendapatkan sosialisasi program PTSL tahun 2022 dan bagaimana proses pelaksanaan program tersebut di lapangan mulai dari sosialisasi sampai dengan tahap akhir program. Wawancara dilakukan lebih kurang setengah jam.

Berikutnya, proses wawancara mendalam dengan informan pelaku yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023 bersama informan Romi

Handayani. Wawancara mendalam untuk informan pelaku yang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Juli 2023. Seluruh pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan di rumah informan. Sebelum mendatangi informan pelaku, penulis juga sudah terlebih dahulu memeriksa peta persil untuk mencari tahu bidang tanah mana yang belum terdaftar. Setelah itu, berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis memutuskan untuk memilih RT 03 sebagai lokasi fokus penelitian. Sebelum melakukan wawancara mendalam lebih lanjut, penulis mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kepemilikan sertifikat tanah. Setelah memastikan calon informan memenuhi kriteria yang ditetapkan, penulis melakukan wawancara mendalam.

Sebelum wawancara dilakukan, penulis menjelaskan maksud kedatangan kepada informan. Penulis juga menyampaikan tujuan penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, penulis memulai obrolan pendekatan agar wawancara tidak monoton. Kemudian, penulis secara bertahap memberikan pertanyaan kepada informan sesuai dengan arah pembicaraan yang sedang berlangsung sembari tetap mengontrol arah pembicaraan. Selain itu, penulis dalam memastikan kebenaran informasi selalu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbeda kepada informan. Setiap wawancara memakan waktu rata-rata sekitar 30 - 40 menit.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang penulis dapatkan dari informan pelaku, penulis mewawancarai petugas PTSL kelurahan sebagai informan pengamat. Informan yang bernama lengkap Afrida Yanti Puspita Dewi ini menceritakan tentang bagaimana proses pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Jawi-Jawi I, kegiatan sosialisasi program, tugas dan wewenang petugas

PTSL kelurahan, kendala yang terjadi di lapangan, hingga tunjangan yang diberikan oleh BPN. Informasi yang tidak kalah penting penulis dapatkan adalah motif pemilik tanah pusaka tinggi di kelurahan tersebut tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL berdasarkan sudut pandangnya sebagai informan pengamat. Wawancara dilakukan lebih kurang 20 menit di rumah informan yang berada di Jl. Jend. Sudirman No. 50 A, Kelurahan Jawi-Jawi I.

Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Ketua KAN V Koto Air Pampan sebagai informan pengamat. Ketua KAN dipilih karena memenuhi kriteria informan pengamat pimpinan adat yang berpengetahuan luas tentang sistem kepemilikan tanah di Kelurahan Jawi-Jawi I. Informan yang bernama Masril Dt. Rangkayo Rajo Putih ini penulis wawancarai di kediamannya di Jl. S. B. Alamsyah No. 37, Kelurahan Pondok II. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat janji dengan menghubungi melalui telepon. Ketika ditelepon, Bapak Masril sedang berada di luar dan meminta penulis untuk menunggu di teras rumah. Setibanya penulis di kediaman Bapak Masril sekitar pukul 10.37, tidak lama beliau sudah sampai di rumah. Sebelum wawancara dilakukan, penulis menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Bapak Masril dengan sangat terbuka menerima dan bersedia untuk dimintai informasi mengenai persebaran tanah pusaka tinggi yang ada di Kelurahan Jawi-Jawi I, pendapatnya tentang pensertifikatan tanah pusaka tinggi, serta asal muasal kelompok kekerabatan yang ada di Kelurahan Jawi-Jawi I. Wawancara dilakukan lebih kurang satu jam.



Mengenai penulisan transkrip wawancara, penulis membuat catatan ringkas dan merekam percakapan tanpa sepengetahuan informan. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan informasi yang spontan disampaikan oleh informan dan terhindar dari manipulasi. Hal serupa juga dilakukan baik kepada informan pelaku maupun informan pengamat.

## 2. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan guna mengkonfirmasi kebenaran atau ketepatan informasi yang didapatkan pada saat wawancara mendalam (Afrizal, 2014: 21). Penulis mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, surat-surat, dan laporan-laporan pelaksanaan program PTSL Kota Pariaman tahun 2022 melalui BPN Kota Pariaman. Bukti-bukti ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Setelah penulis melakukan wawancara mendalam dengan ketua adjudikasi PTSL Kota Pariaman pada tanggal 6 Juli 2023, penulis meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti SK Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2022, SK Susunan Panitia Adjudikasi PTSL, dan Laporan Pelaksanaan PTSL Tahun 2022.

### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan fokus kajian dalam penelitian. Dengan kata lain, unit analisis berhubungan dengan penentuan objek yang diteliti serta memastikan apakah kriteria informannya sudah tepat agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan

dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga (keluarga, komunitas, perusahaan, organisasi, dan negara).

Unit analisis dari penelitian ini adalah kelompok, yaitu kaum di Kelurahan Jawi-Jawi I yang tidak mensertifikatkan tanah pusaka tinggi dalam program PTSL tahun 2022.

### 1.6.6 Analisis Data

Menurut Spradley (dalam Afrizal, 2014: 174-176), analisis data adalah suatu pengujian yang sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan dengan cara mengklasifikasikan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas yang dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dicetus oleh Miles dan Huberman. Adapun Miles dan Huberman (2009: 16-21) membagi tahap analisis data menjadi tiga, yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Penulis menulis ulang catatan lapangan yang telah dibuat sebelumnya. Catatan lapangan tersebut diberi kode atau tanda mana informasi yang penting dan yang tidak penting. Lalu, penulis memberi perhatian khusus kepada penggalan informasi yang penting untuk kemudian diinterpretasi dan diberi kode interpretasi. Dalam hal ini, kode interpretasi yang dimaksud oleh Miles dan Huberman adalah kategori-kategori atau penamaan terhadap interpretasi yang telah dibuat (Afrizal, 2014: 178-179).

## 2. Tahap Penyajian Data

Sebuah tahap lanjutan analisis di mana penulis menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Untuk itu, Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014: 179).

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penulis menarik kesimpulan dari temuan data. Kesimpulan di sini berisi interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau suatu dokumen. Setelah kesimpulan diambil, penulis kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses *coding* dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014: 180).

### 1.6.7 Lokasi Penelitian

Menurut Darmadi (2011: 52), lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, daerah yang dijadikan sebagai lokasi adalah Kelurahan Jawi-Jawi I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Kelurahan Jawi-Jawi I termasuk salah satu kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi dilaksanakannya program pensertifikatan tanah PTSL pada tahun 2022. Berdasarkan hasil survei awal penelitian dan hasil wawancara dengan salah seorang staf BPN Kota Pariaman, ditemukan bahwa kelurahan ini memiliki persentase tingkat pencapaian pensertifikatan tanah yang paling rendah dalam program PTSL di tahun 2022

dikarenakan banyaknya tanah pusaka tinggi. Oleh sebab itu, daerah ini ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

### 1.6.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan rancangan awal yang disesuaikan dengan tahap-tahap pelaksanaan dari awal sampai akhir. Seminar proposal dilaksanakan pada 25 Januari 2023. Saran dan masukan tim penguji dikonsultasikan dengan pembimbing untuk selanjutnya diperbaiki. Setelah mendapatkan izin dari pembimbing, pengumpulan data dan analisis data dilakukan mulai bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023. Penulisan skripsi dilakukan mulai bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023. Bimbingan skripsi dilakukan mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan ujian skripsi dilakukan pada bulan September 2023. Adapun jadwal penelitian dalam menghasilkan karya ilmiah (skripsi) dapat digambarkan pada tabel 1.5 berikut ini.

**Tabel 1.5**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2023								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
1	Seminar Proposal	■								
2	Penyusunan Instrumen Penelitian		■							
3	Pengumpulan Data dan Analisis Data		■	■	■	■	■	■		
4	Penulisan Skripsi						■	■	■	
5	Bimbingan Skripsi						■	■		
6	Ujian Skripsi									■